



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Naimuddin bin Mustaram, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Maman RT.01 RW. 02 Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 07 Juli 2015 dalam register perkara Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Jawahir binti Jema pada tanggal 25 Nopember 1992;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak;-----
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke tiga yang bernama :-----

Zainul Bulkiah bin Naimuddin, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Maman RT.01 RW. 02 Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;-----

Dengan calon Istri bernama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmianti binti Abidin, Umur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Ai Masa RT.05 RW. 03 Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat hubungan keduanya sudah sedemikian akrab, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. -----
6. Bahwa anak pemohon bersatus jejaka dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya, begitupun calon istrinya sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga; -----
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan Hartina binti Ahit pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.19.04/07/ PW.01/374/2015, tanggal 03 Juli 2015;-----
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikah putusannya sebagai berikut; -----
Primer : -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Zainul Bulkiah bin Naimuddin dengan calon istrinya bernama Asmianti binti Abidin; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;-----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak laki-laknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing :- -----

Anak Pemohon, Zainul Bulkiah bin Naimuddin, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Maman RT.01 RW. 02 Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 04 Oktober 1997;- -----
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Asmianti binti Abidin, umur 17 tahun 11 bulan;- -----
- Bahwa sejak mengenal perempuan tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah pernah mengajaknya pergi berdua;- -----
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan perempuan tersebut, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon isterinya itu;- -----

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah bekerja, disamping bertani juga sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,-;-----
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;------
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun;-

Calon isteri anak Pemohon: Asmianti binti Abidin, Umur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Ai Masa RT.05 RW. 03 Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;------

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;------
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Zainul Bulkiyah bin Naimuddin, dan telah bertunangan;------
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sudah pernah diajaknya pergi berdua;------
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut sejak satu tahun yang lalu, dan telah diterima oleh orangtua/keluarga calon suaminya itu;------
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;------
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada paksaan dari siapapun;------

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :------

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.1);-----

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);-----
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.3);-----
4. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Zainul Bulkiah, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.4);-----
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (P.5);-----

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Joko Heri Susanto bin Karmijo:-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;-----

Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Zainul Bulkiah dan calon isteri anak Pemohon bernama Asmianti;-----

Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;-----

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;-----

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;-----

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;-----

Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah bekerja, disamping sbagai petani, juga sebagai sopir;- -----

2. **Alamsyah bin Syamsuddin:** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isterinya;-----
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi; -----
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;-----
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara dan/atau susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;- -----
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;-----
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah siap bertanggung jawab menjadi kepala keluarga karena telah bekerja disamping sebagai petani juga sebagai sopir;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;-----

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Zainul Bulkiah dengan calon isterinya yang bernama Asmianti karena antara keduanya telah bertunangan dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma agama dan susila;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-5 dan dua orang saksi, masing-masing: **Joko Heri Susanto bin Karmijo** dan **Alamsyah bin Syamsuddin**;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kartu Keluarga Pemohon, yang menunjukkan bahwa Zainul Bulkiah, adalah anak Pemohon yang tinggal bersama Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon menikah resmi dengan Jawahir pada tanggal 25 Nopember 1992;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4, adalah akta kelahiran Zainul Bulkiah, yang menunjukkan bahwa Zainul Bulkiah lahir pada 04 Otober 1997;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Penokan dari Kantur Urusan Agama Moyohulu yang disebabkan karena Zainul Bulkiah kurang umur;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: **Joko Heri Susanto bin Karmijo** dan **Alamsyah bin Syamsuddin**, telah memberikan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon kurang umur;-----
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan;-----
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;---
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Asmianti, demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;-----
- Bahwa anak Pemohon dan Asmianti telah dipertunangkan;-----
- Bahwa keduanya tidak berada dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja;-----
- Bahwa antara Zainul Bulkiah dan Asmianti tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;-----

Bahwa Zainul Bulkiah dan Asmianti sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;-----

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun anak Pemohon (Zainul Bulkiah) belum berumur 19 tahun, akan tetapi ia tampak dewasa, ia sudah bekerja, dan hubungannya dengan Asmianti sudah sedemikian eratny sehingga menghawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama, jika tidak segera dinikahkan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu untuk menerapkan kaedah *ushuliyah* yang berbunyi: -----

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis memandang manfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Asmianti binti Abidin, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa olah karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya, berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Zainul Bulkiah bin Naimuddin) untuk menikah dengan calon isteri bernama (Asmianti binti Abidin);-----
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H., dan H. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan St. Faridahtul Athransy, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan 098/PdtP/2015/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h:			Rp. 251.000,-